SALINAN
NOMOR 84, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa tata cara penghapusan piutang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengusulkan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), satu kali dalam satu tahun sebelum tahun anggaran berakhir.

(2) Walikota menetapkan Penghapusan piutang Pajak berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(3) Bentuk form daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. MHum
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 83 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

FORM DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No.	Jenis Pajak Daerah	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	NPWPD	Masa Pajak dan Tahun Pajak	Dasar Penagihan		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang telah Dibayar (Rp)	Jumlah Sisa Piutang Pajak Daerah (Rp)	Tindakan Penagihan Terakhir	Keterangan Alasan Penagihan
						No	Tgl					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Malang, ... 20 ...
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

.....
NIP. .....

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 s.d. 6	Cukup jelas
Kolom 7	Diisi dengan nomor STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 8	Diisi dengan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 9	Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD atau SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Kolom 10	Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau jumlah pengurang utang pajak lainnya.
Kolom 11	Diisi dengan jumlah sisa piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan.
Kolom 12	Diisi dengan jenis tindakan penagihan terakhir.
Kolom 13	Diisi dengan alasan penghapusan sebagai berikut : a. Daluwarsa; b. WP OP Meninggal Dunia tanpa Harta Warisan; c. WP OP/PP Tidak Ditemukan; d. WP Badan Bubar, Likuidasi, Pailit dan PP Tidak Ditemukan; e. Dokumen sumber penagihan tidak ditemukan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. MHum
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019